



P E N E T A P A N

Nomor : 88 /Pdt.P/2020/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

IRWAN ARANDA, Lahir di Bogor tanggal 20 Mei 1990, beralamat di Jl. Gotong Royong Rt.002/004,Kp. Pabuaran Ds. Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat, serta mendengar keterangan para Saksi Pemohon yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor :88/Pdt.P/2019/PN Cbn tanggal 31 Januari 2020 telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201112005900001 atas nama **IRWAN ARANDA** yang di terbitkan tanggal 28-03-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon Mempunyai Akta Kelahiran nomor 10242/97 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama pemohon di dalam Akte kelahiran pemohon yang semula tertulis nama **IRWAN** di perbaiki menjadi **IRWAN ARANDA** untuk di sesuaikan dengan ijasah pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan nama pada Akte Kelahiran pemohon di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 10242/97 yang semula tertulis nama IRWAN di perbaiki menjadi IRWAN ARANDA untuk di sesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte pemohon tersebut.
4. Membebakan biaya perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan bahwa pada Permohonannya ada perbaikan Akte kelahirannya, yaitu: menambahkan nama Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3201111200590001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Nikah orang tua No.0071/071/2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201111606170003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akte kelahiran No.10242/97 atas nama Irwan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Liing dan atas nama Iti Sari, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Irwan Aranda, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Irwan Aranda, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Irwan Aranda, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Ijazah Sarjana Teknik atas nama Irwan Aranda, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : Muhidin

- Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 20 Mei 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah dibuatkan akte kelahiran dengan nama Irwan, dan saat ini Pemohon ingin menambahkan namanya dari Irwan menjadi Irwan Aranda untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong Rt.002/004,Kp. Pabuaran Ds. Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi I tersebut;

SAKSI-II : Isah ;

- Bahwa Saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 20 Mei 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah dibuatkan akte kelahiran dengan nama Irwan, dan saat ini Pemohon ingin menambahkan namanya dari Irwan menjadi Irwan Aranda untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong Rt.002/004,Kp. Pabuaran Ds. Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Pengadilan telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan bukti Kutipan Akta kelahiran Nomor : 10242/97 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, nama Pemohon tertulis Irawan sedangkan nama seharusnya Irwab Aranda sama dengan Ijazah Pemohon;
2. Bahwa benar pemohon berdasarkan Bukti Surat P-4, Pemohon yang terlahir dengan bernama Irwan adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong Rt.002/004,Kp. Pabuaran Ds. Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor;
3. Bahwa karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon semula tertulis Irwan diperbaiki menjadi Irwan Aranda sama dengan Ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat Pemohon, dan berdasarkan Bukti surat P-1 dan P-9, serta keterangan Saksi Muhidin dan Saksi Isah menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Gotong Royong Rt.002/004,Kp. Pabuaran Ds. Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas yang dikaitkan dengan alat bukti surat, serta keterangan kedua orang Saksi tersebut, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti surat, serta keterangan kedua orang Saksi yang menerangkan bahwa tujuan dan maksud Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon, tercantum dalam akte kelahiran Pemohon dari yang Semula tertulis Irwan diperbaiki menjadi Irwan Aranda, untuk disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon berupa Ijazah Pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada halangan menurut hukum bagi Pemohon untuk memperbaiki nama tersebut, sehingga adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini, serta memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil, atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 10242/97 yang semula tertulis nama IRWAN di perbaiki menjadi IRWAN ARANDA untuk di sesuaikan dengan ijazah pemohon.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Senin Tanggal : 17 Februari 2020** oleh kami: **Tira Tirtona, S.H..M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Eti Sugiarti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ETI SUGIARTI

TIRA TRIRTONA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.106.000,(seratus enam ribu rupiah)